



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 522/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JAILANI Bin TASEMUN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	01 Pebruari 1980
Umur	:	33 tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Ubalan RT.04 RW.16 Desa Pamotan Kec. Dampit Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan penetapan penahanan:

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 4 Juni 2013, No. SP.Han/15/VI/2013/Polsek, sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2013, No.131/0.5.43/Euh.1/6/2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013, No. print-190/0.5.43/Euh.2/7/ 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Juli 2013, No. 522/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua PN. Kepanjen, tanggal 14 Agustus 2013, No. 522/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 522/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 29 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor : 522/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tanggal 31 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 Juli 2013 nomor: B-1526/0.5.43/Euh.2/7/2013;

Setelah mempelajari dan membaca berkas pemeriksaan pendahuluan Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa JAILANI bin TASEMUN bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Jo 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 jo UU No.19 tahun 2004 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 pada dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAILANI bin TASEMUN dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan..
- Menyatakan barang bukti 23 potong kayu hutan jenis sengon bentuk gelondong dirampas untuk Negara Cq.Perhutani, sepasang sandal japit warna merah dirampas untuk dimusnhakan, 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand NO.PoI : N-4016-CF warna hitam dirampas untuk Negara.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui kesalahannya, terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak serta tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik persidangan tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akanuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JAILANI bin TASEMUN dan LUKMAN (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara bersama-sama telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah putih tanpa plat nomor, bersama dengan LUKMAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Grand bernopol. N-4016-CF mendatangi dan memasuki Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian menebang 1 (satu) pohon sengan dengan menggunakan gergaji (DPB) kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) bagian. Setelah itu terdakwa dan LUKMAN (DPO) melihat 1 pohon yang sudah roboh lalu secara bersama-sama pohon yang sudah roboh tersebut juga dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian hingga semuanya terkumpul menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian/potong. Setelah itu terdakwa bersama dengan LUKMAN (DPO) membawa pulang kayu tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor. Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut, baik terdakwa maupun LUKMAN (DPO), tidak mempunyai ijin dan, pihak yang berwenang, dan atas perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa JAILANI bin TASEMUN dan LUKMAN (DPO), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah putih tanpa plat nomor, bersama dengan LUKMAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Grand bernopol. N-4016-CF mendatangi dan memasuki Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian menebang 1 (satu) pohon sengan dengan menggunakan gergaji kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) bagian. Setelah itu terdakwa dan LUKMAN (DPO) melihat 1 pohon yang sudah roboh lalu secara bersama-sama pohon yang sudah roboh tersebut juga dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian hingga semuanya terkumpul menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian/potong. Setelah itu terdakwa bersama dengan LUKMAN (DPO) membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kayu tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor. Bahwa dalam mengangkut kayu hutan tersebut, terdakwa maupun LUKMAN (DPO), tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya menyertai dan atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) UU no.41 tahun 1999 jo UU no. 19 tahun 2004 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menurut Majelis Hakim dalam memberikan keterangan disumpah, yang kesemuanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SARBINI HADI SAPUTRO,

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi mengangkut dan menguasai kayu hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 23.00 WIB di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa kejadian perawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB saya berangkat bersama-sama dengan Sdr.Hendriono (anggota Perum Perhutani), Sdr. Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melaksanakan sosialisasi sadapan kepada warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Grangsil Ds.Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang dalam perjalanan ada informasi dari warga ada pencurian kayu jenis Sengon dikawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit BKPH Dampit KPH Malang di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang;

- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Hendriono (anggota Perum Perhutani),Sdr. Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melakukan penghadangan, saksi meneruskan perjalanan ke Dsn.Grangsil, Ds.Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk melaksanakan sosialisasi sadapan ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi bergabung dengan Sdr.Hendriono, Sugiyanto dan Sdr TURIMAN, sekira jam 23.00 WIB saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan, salah 1(satu) dari ke 2(dua) orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan rekan memeriksa pelaku dan surat surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang dan satu pelaku melarikan diri ;
- Bahwa banyak kayu hutan yang telah diangkut,dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon.
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat saksi amankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol N-4016-CF warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian, khususnya Perum Perhutani kawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit, BKPH Dampit KPH Malang di Dsn. Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2 : **HENDRIONO**,

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi mengangkut dan menguasai kayu hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 23.00 WIB di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB saksi berangkat bersama-sama dengan Sdr. Sarbini Hadi Saputro (anggota Perum Perhutani),Sdr. Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melaksanakan sosialisasi sadapan kepada warga Dsn.Grangsil, Ds.Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang dalam perjalanan ada informasi dari warga ada pencurian kayu jenis Sengon dikawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit, BKPH Dampit, KPH Malang di Dsn. Ubalan, Desa Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang kemudian Sdr. Sarbini Hadi Saputro memerintahkan saksi bersama Sdr. Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melakukan penghadangan, Sdr. Sarbini Hadi Saputro meneruskan perjalanan ke Dsn.Grangsil, Desa Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk melaksanakan sosialisasi sadapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi bersama sdr. Sugiyanto dan Sdr TURIMAN melakukan pengamatan, sekira jam 23.00 WIB saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, salah 1(satu) dari ke 2(dua) orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian sdr. Sdr. Sarbini Hadi Saputro memeriksa pelaku dan surat surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang dan satu pelaku melarikan diri ;
- Bahwa banyak kayu hutan yang telah diangkut,dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol N-4016-CF warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian, khususnya Perum Perhutani kawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit BKPH Dampit KPH Malang di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3 : SUGIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi mengangkut dan menguasai kayu hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 23.00 WIB di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB saksi berangkat bersama-sama dengan Sdr. Sarbini Hadi Saputro (anggota Perum Perhutani),Sdr. Hendriono (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melaksanakan sosialisasi sadapan kepada warga Dsn.Grangsil, Ds.Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang dalam perjalanan ada informasi dari warga ada pencurian kayu jenis Sengon dikawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit, BKPH Dampit, KPH Malang di Dsn. Ubalan, Desa Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang kemudian Sdr. Sarbini Hadi Saputro memerintahkan saksi bersama Sdr. Hendriono (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) untuk melakukan penghadangan, Sdr. Sarbini Hadi Saputro meneruskan perjalanan ke Dsn.Grangsil, Desa Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk melaksanakan sosialisasi sadapan,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi bersama sdr.Hendriono dan Sdr TURIMAN melakukan pengamatan, sekira jam 23.00 WIB saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, salah 1(satu) dari ke 2(dua) orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Sdr. Sarbini Hadi Saputro memeriksa pelaku dan surat surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang dan satu pelaku melarikan diri ;
- Bahwa banyak kayu hutan yang telah diangkut,dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon.
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol N-4016-CF warna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian, khususnya Perum Perhutani kawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit BKPH Dampit KPH Malang di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 4 : TURIMAN,

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi mengangkut dan menguasai kayu hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 23.00 WIB di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB saksi berangkat bersama-sama dengan Sdr. Sarbini Hadi Saputro (anggota Perum Perhutani), Sdr. Hendriono (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) untuk melaksanakan sosialisasi sadapan kepada warga Dsn.Grangsil, Ds.Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang dalam perjalanan ada informasi dari warga ada pencurian kayu jenis Sengon dikawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit, BKPH Dampit, KPH Malang di Dsn. Ubalan, Desa Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang kemudian Sdr. Sarbini Hadi Saputro memerintahkan saksi bersama Sdr. Hendriono (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) untuk melakukan penghadangan, Sdr. Sarbini Hadi Saputro meneruskan perjalanan ke Dsn.Grangsil, Desa Jambangan, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk melaksanakan sosialisasi sadapan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi bersama sdr. Sugiyanto dan Sdr Hendriono melakukan pengamatan, sekira jam 23.00 WIB saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, salah 1(satu) dari ke 2(dua) orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian sdr. Sdr. Sarbini Hadi Saputro memeriksa pelaku dan surat surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang dan satu pelaku melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kayu hutan yang telah diangkut, dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol N-4016-CF warna hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian, khususnya Perum Perhutani kawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit BKPH Dampit KPH Malang di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula Majelis Hakim di persidangan memeriksa Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 23.00 wib di kawasan hutan produksi petak 93 D, KPH Malang di Dusun Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa jenis kayu yang diambil adalah sengon, sebanyak 2 (dua) pohon yang di potong-potong menjadi 23 (dua puluh tiga) potong gelondongan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan LUKMAN yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara dipotong dengan menggunakan ergaji seleksi, kemudian terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor, setiap kali angkut 3 (tiga) batang kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menjual kayu-kayu tersebut dengan harga 2 pohonnya Rp. 300.000,- ;
- Bahwa biasanya kayu jenis tersebut dapat digunakan untuk membuat peti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon bentuk gelondong ;
- Sepasang sandal jepit warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa plat nomor warna merah putih dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No.pol. N-4016-CF, warna hitam ;

yang telah disita secara patut dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut yang telah dimuat dalam berkas dalam bentuk foto, maka baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapatkan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dan upaya bukti lainnya setelah dihubungkan satu sama lain dalam perkara ini dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa JAILANI bin TASEMUN dan LUKMAN (DPO), baik bertindaksendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah putih tanpa plat nomor, bersama dengan LUKMAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Grand bernopol. N-4016-CF mendatangi dan memasuki Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terletak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian mereka menebang 1 (satu) pohon sengon dengan menggunakan gergaji (DPB) kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) bagian;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan LUKMAN (DPO) melihat 1 pohon yang sudah roboh lalu secara bersama-sama pohon yang sudah roboh tersebut juga dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian hingga semuanya terkumpul menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian/potong;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan LUKMAN (DPO) membawa pulang kayu tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 20.00 WIB diketahui oleh saksi Sarbinipada saat ia berangkat bersama-sama dengan Sdr.Hendriono (anggota Perum Perhutani),Sdr. Sugiyanto (anggota Perum Perhutani) dan Sdr Turiman(anggota Perum Perhutani) akan melaksanakan sosialisasi sadapan kepada warga Dsn.Grangsil Ds.Jambangan Kec.Dampit. Kab.Malang yaitu dalam perjalanan ada informasi dari warga ada pencurian kayu jenis Sengon dikawasan hutan produksi petak 93 D RPH Dampit BKPH Dampit KPH Malang di Dsn Ubalan Desa Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa selanjutnya saksiSarbini,saksi Hendriono, saksi Sugiyanto dan saksi TURIMAN, sekira jam 23.00 WIB melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian para saksi melakukan penangkapan, teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian para saksi memeriksa pelaku dan surat-surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang ;

- Bahwa benar banyak kayu hutan yang telah diangkut, dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon ;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat saksi amankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol N-4016-CF warna hitam.
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut, baik terdakwa maupun LUKMAN (DPO), tidak mempunyai ijin dan, pihak yang berwenang, dan atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pelimpahan perkara ini sebagai perkara pidana oleh Penuntut Umum, konsekwensinya menjadi kewajiban Pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya sesuai tugas pokok Pengadilan berdasarkan ketentuan dan sistim hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu :

- **Primer**, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999, dan
- **Subsider**, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) UU no.41 tahun 1999 jo UU no. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no.41 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Unsur Barangsiapa ;*
- 2 *Unsur telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin pejabat yang berwenang ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku bernama : JAILANI bin TASEMUN dan telah sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu benar terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa unsur *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan* dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terietak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah secara bersama-sama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah putih tanpa plat nomor, bersama dengan LUKMAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Grand bernopol. N-4016-CF mendatangi dan memasuki Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terletak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian mereka menebang 1 (satu) pohon sengon dengan menggunakan gergaji (DPB) kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) bagian;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan LUKMAN (DPO) melihat 1 pohon yang sudah roboh lalu secara bersama-sama pohon yang sudah roboh tersebut juga dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian hingga semuanya terkumpul menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian/potong;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan LUKMAN (DPO) membawa pulang kayu tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya hal tersebut didengar oleh petugas Penjaga Hutan di Perhutani yang saat itu bertugas yaitu saksi Sarbini, saksi Hendriono, saksi Sugiyanto dan saksi TURIMAN, maka sekira jam 23.00 WIB para saksi tersebut melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor keluar dari kawasan hutan dengan mengangkut kayu hutan jenis sengon, kemudian para saksi melakukan penangkapan, teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian para saksi memeriksa pelaku dan surat surat sahnya hasil hutan dan pelaku tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pelaku mengaku bernama JAILANI Bin TASEMUN beralamat di Dsn. Ubalan RT.04 RW.16 Ds.Pamotan Kec.Dampit, Kab.Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar banyak kayu hutan yang telah diangkut, dikuasai dan yang dimiliki tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut barang bukti yang dapat saksi amankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) glondong pohon sengon, sepasang sandal jepit warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol N-4016-CF warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut, baik terdakwa maupun LUKMAN (DPO), tidak mempunyai ijin dan, pihak yang berwenang, dan atas perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa yang dapat menebang, memanen atau memungut hasil padan kawasan hutan adalah pihak Perhutani atau orang atau badan hukum yang diberi ijin untuk itu, sedangkan pengakuan terdakwa bahwa jika terdakwa dan LUKMAN (DPO) adalah dalam melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terletak di Dusun Umbalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang bersangkutan yaitu pihak Perhutani RPH KPH Malang atau pejabat terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa *unsur menebang pohon didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang* telah terbukti secara hukum ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai orang yang turut serta melakukan “medepleger” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan “medepleger” perbuatan pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut Melakukan” sebagaimana arrest-arrest hooge raad memberikan penjelasan bahwa “*untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku*” dan “*apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*” (HR 09 Februari 1914 dan HR 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan-pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut diatas, yang membuktikan bahwa Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah putih tanpa plat nomor, bersama dengan LUKMAN (melarikan diri) yang mengendarai sepeda motor Honda Grand bernopol. N-4016-CF mendatangi dan memasuki Kawasan Hutan Produksi Petak 93 D RPH Dampit KPH Malang yang terletak di Dusun Ubalan Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama LUKMAN menebang 1 (satu) pohon sengan dengan menggunakan gergaji (tidak di ketemukan) kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) bagian, dan setelah itu terdakwa dan LUKMAN (DPO) melihat 1 pohon yang sudah roboh lalu secara bersama-sama pohon yang sudah roboh tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong menjadi 10 (sepuluh) bagian hingga semuanya terkumpul menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian/potong;

Menimbang, bahwa hal tersebut semua diakui oleh terdakwa, sampai akhirnya terdakwa bersama dengan LUKMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membawa pulang kayu tersebut dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya LUKMAN (belum tertangkap) tersebut telah terdapat suatu kesengajaan, pengetahuan yang cukup dalam diri masing-masing individu (Terdakwa dan LUKMAN) dalam rangkaian perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban, sehingga dalam perkara a quo terhadap diri terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai yang melakukan / turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi unsur ini yaitu **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam Dakwaan Primer dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999 telah terbukti atas perbuatan terdakwa, dan oleh karena hal tersebut maka Majelis memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin pejabat yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primer dalam pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti seluruhnya, maka sesuai dengan asas hukum pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas, maka dakwaan subsidair dan selebihnya, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya yang lamanya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak sumber daya alam dan hayati ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkannya kepada terdakwa tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan ini, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pidana sesuai dengan 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa untuk pidana denda tersebut harus dibayar oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) jo Pasal 33 KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon bentuk gelondong, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani ;
- Sepasang sandal jepit warna merah, dirampas untuk dimusahakan,
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand NO. Pol : N-4016-CF warna hitam, dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo 78 (5) UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.41 tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JAILANI Bin TASEMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin pejabat yang bersangkutan"***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dan 3(**tiga**) bulan dan denda sebesar **Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (TIGA) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) potong kayu hutan jenis sengon bentuk gelondong, dirampas untuk Negara Cq.Perhutani ;
 - Sepasang sandal japit warna merah, dirampas untuk dimusahakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa plat nomor warna merah putih dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Grand NO.PoI : N-4016-CF warna hitam, dirampas untuk Negara;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SELASA, tanggal 24 September 2013, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 26 September 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **SUDJOJO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **JAILANI Bin TASEMUN.**

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)	(SUTISNA SAWATI, SH.)
(RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.)	
Panitera pengganti	
(SUDJOJO, SH.)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)